

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

- a. Pengembangan sistem informasi peminjaman barang inventaris bertujuan untuk mempermudah dalam mengelola data barang inventaris di Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Fitur – fitur yang dimiliki sistem informasi ini diantaranya mengelola data barang seperti menambahkan, mengedit, menghapus, mencari, mencetak data peminjaman dan pengembalian barang inventaris.
- b. Proses perancangan sistem informasi peminjaman barang inventaris menggunakan metode *waterfall* dengan lima tahapan yaitu analisa kebutuhan, design, koding program, pengujian aplikasi, implementasi dan pemeliharaan. Dengan adanya sistem informasi peminjaman barang inventaris dapat mempercepat pegawai dalam melakukan proses pengajuan pinjaman karena proses pengajuan peminjaman barang sudah terotomatisasi oleh sistem informasi.

5.2 Saran

Adapun saran-saran dari penulis untuk dijadikan masukan dalam pengembangan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang diantaranya:

- a. Sistem informasi peminjaman barang dapat dintegrasikan dengan sistem informasi kepegawaian atau SIMPEG yang ada di Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Perlu adanya pemeliharaan serta pengembangan lebih lanjut pada sistem informasi peminjaman barang untuk memperbaiki *bug* atau menambahkan fitur pada sistem menyesuaikan kebutuhan di masa yang akan datang.